

**BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN
SEGARAU LIMUS KECAMATAN TEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Segarau Limus Kecamatan Tebas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026, Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGARAU LIMUS KECAMATAN TEBAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sambas.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Induk adalah Desa Segarau Parit.
6. Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Sambas.
10. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Sambas dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersanding, atau pembentukan dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan Segarau Limus Kecamatan Tebas.

Pasal 3

- (1) Desa Persiapan Segarau Limus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari sebagian wilayah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas yang terdiri dari 2 (dua)

Dusun dengan luas wilayah 716,38 ha (tujuh ratus enam belas koma tiga puluh delapan hektare), yang terdiri atas:

- a. Dusun Sepakat dengan luas 273,63 ha (dua ratus tujuh puluh tiga koma enam puluh tiga hektare); dan
 - b. Dusun Gotong Royong dengan luas 442,75 ha (empat ratus empat puluh dua koma tujuh puluh lima hektare).
- (2) Desa Segarau Parit memiliki jumlah penduduk 1.202 jiwa (seribu dua ratus dua) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.014 (seribu empat belas).
- (3) Desa Segarau Limus memiliki jumlah penduduk 1.397 jiwa (tiga ribu sembilan puluh tujuh) dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 396 (tiga ratus sembilan puluh enam)

Pasal 4

Dengan dibentuknya Desa Persiapan Segarau Limus, maka wilayah Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dikurangi dengan wilayah Desa Persiapan Segarau Limus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi seluas 1.129,89 ha (seribu seratus dua puluh sembilan koma delapan puluh sembilan hektare), terdiri atas:

- a. Dusun Rahmat dengan luas 268,51 ha (dua ratus enam puluh delapan koma lima puluh satu hektare);
- b. Dusun Usaha dengan luas 256,87 ha (dua ratus lima puluh enam koma delapan puluh tujuh hektare); dan
- c. Dusun Pantai dengan luas 604,51 ha (enam ratus empat koma lima puluh satu hektare).

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Segarau Limus mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Dungun Laut Kecamatan Jawai dan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Segarau Parit;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan Desa Segarau Parit; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan dan Desa Suah Api Kecamatan Jawai Selatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Lampiran berupa Peta Desa Persiapan Segarau Limus Kecamatan Tebas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Segarau Limus Kecamatan Tebas berkedudukan di Dusun Gotong Royong.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi pemerintah desa pada desa persiapan dengan pola minimal, yang terdiri dari:
 - a. Penjabat Kepala Desa;
 - b. sekretaris desa;
 - c. kepala urusan umum dan perencanaan;
 - d. kepala urusan keuangan;
 - e. kepala seksi pemerintahan;
 - f. kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan; dan
 - g. kepala pelaksana kewilayahan/kepala dusun.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa persiapan dan perangkat desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengangkatan perangkat desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengangkatan Penjabat Kepala Desa persiapan.
- (4) Perangkat desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa jabatan hanya selama desa persiapan terbentuk dan dapat dilantik kembali menjadi perangkat desa definitif.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

- (1) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk :
 - a. tunjangan jabatan Penjabat Kepala Desa;
 - b. penghasilan tetap sekretaris desa, kepala urusan dan kepala seksi;
 - c. operasional administrasi perkantoran; dan
 - d. makanan dan minuman rapat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Bupati, Camat dan Kepala Desa Induk wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penjabat Kepala Desa Persiapan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2026

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 April 2026

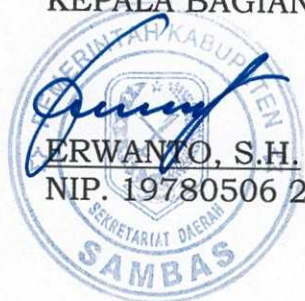
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

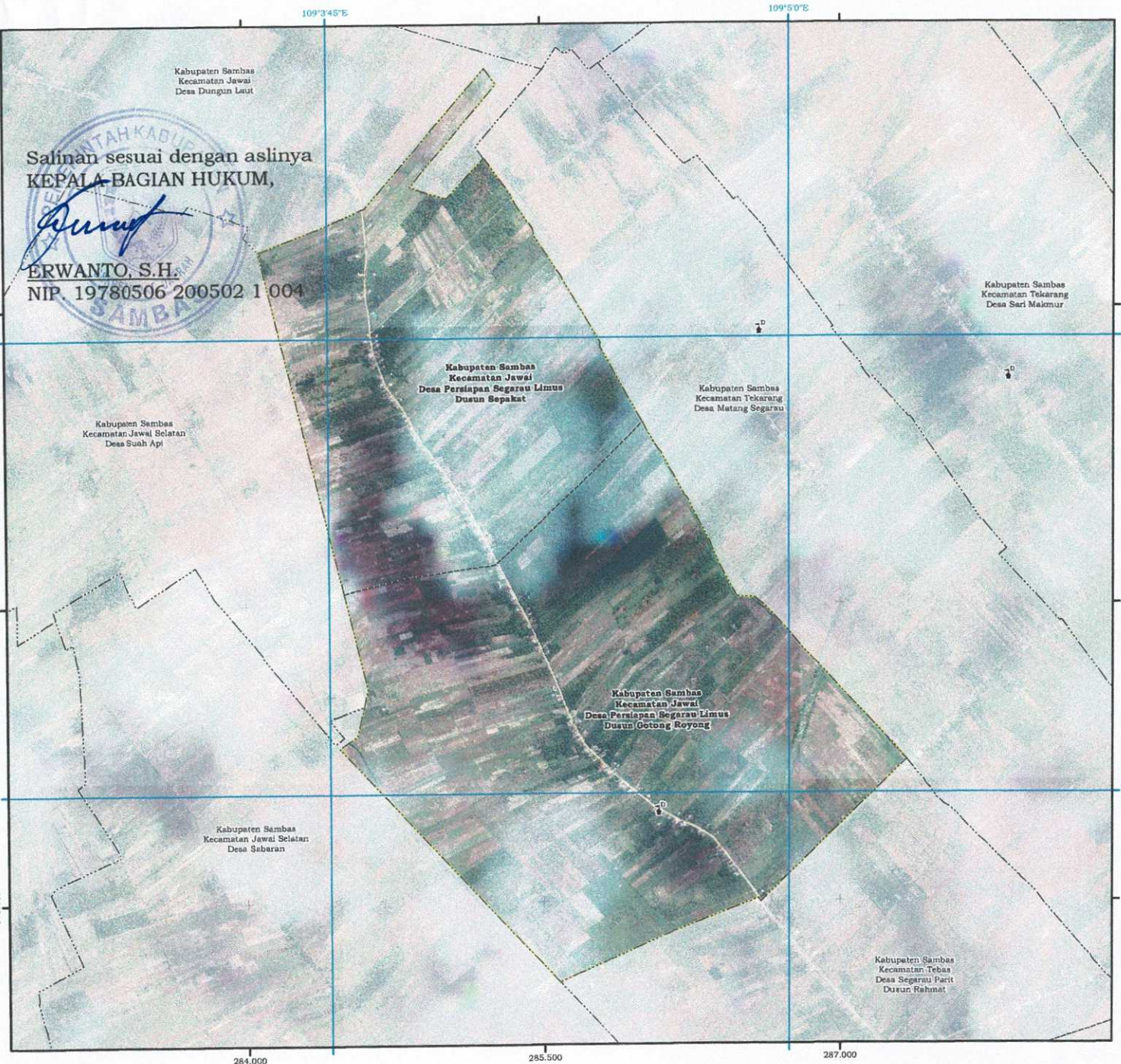
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2026 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



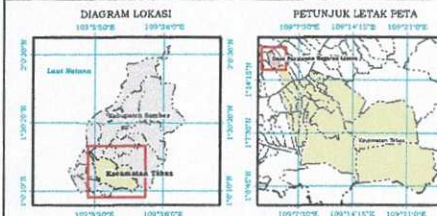
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.
NIP. 19780506 200502 1 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEGARAU LIMUS KECAMATAN TEBAS

PETA DESA
Kode Register :
DESA PERSIAPAN SEGARAU LIMUS
KECAMATAN TEBAS
KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Transverse Mercator
Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
Jalan Pembangunan Sambas Nomor 82, Kec. Sambas, Sambas Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392405 Fax. (0562) 392443 Pos-el : setda.kab.sbs@gmail.com
Laman : www.setda.kab.sbs.go.id

Keterangan
Kantor Desa
Batas Kecamatan
Batas Kecamatan (Persiapan)
Batas Desa
Batas Desa (Persiapan)
Batas Dusun

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

- Sumber Data**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
 2. Keputusan Menteri Nomor 302.2-2/2018 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
 3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas;
 4. Peta Citra Udara Satelit Resolusi Tinggi (CTSR) 0,5 meter wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2013-2015 dari Badan Informasi Geospasial;
 5. Peta RBN Wilayah Kabupaten Sambas dari Badan Informasi Geospasial;
 6. Berita acara kesepakatan penetapan dan pengesahan batas desa antara Desa Segarau Parit Kecamatan Tebas dengan desa berbatasan tahun 2019.

Siwayat Peta
Peta ini menggunakan peta dasar CTSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Tebas. Penarikan garis batas ini berdasarkan penarikan garis secara kartometrik dan ber ita secara pengesahan batas desa. Peta ini juga menyajikan batas dusun dan desa dalam wilayah administrasi desa persiapan.